

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR: 170 – 23 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mengamanatkan bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Prolegda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan DPRD Kabupaten Purbalingga nomor 188.3/8 Tahun 2016 dan nomor 170 09 Tahun 2016 tentang Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2017, selanjutnya perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Tahun 2014 tentang 23 Nomor 4. Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Republik Negara Tambahan Lembaran 58, Nomor Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara 22, Nomor Indonesia Nomor 5104);

- Memperhatikan : 1. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Legislasi Daerah DPRD Tim Legislasi dari dengan Kabupaten Purbalingga Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 12 November 2016 dan 29 Nopember 2016;
 - 3. Surat Bupati Purbalingga Nomor 180/9439/2016 tanggal 21 November 2016 perihal usulan Prolegda Raperda Prioritas Tahun 2017 dan Surat Bupati Purbalingga Nomor 180/9698/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 1 Desember 2016 dengan agenda acara Penetapan Prolegda kabupaten Purbalingga tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah dalam Prioritas Tahun 2017 sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 1 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,